



P U T U S A N

Nomor : 87/ Pid. B/LH/ 2019/ PN. Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : WARIJAN Bin DIMIN
Tempat tanggal lahir : Ponorogo ;
Umur/Tgl lahir : 56 Tahun / 5 Maret 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Dukuh Krajan Rt.003 Rw.001 Desa Kemiri
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2019 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 28 Mei 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum R ERY SOEHARYO,SH dan AGUNG WAHYU,SH, SUKAMTO,SH Advokat dari POSBAKUMADIN MADIUN berlatar di Perum Bumi Mas 1 Blok D/08 Rt.54 Rw.12 Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal Mei 2019 Nomor: B-85/Biasa/Euh.2/05/2019 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : WARIJAN Bin DIMIN ;

Halaman 1 dari halaman 16 Putusan Nomor 87Pid.B/LH/2019/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 23 Mei 2019 No : 87/Pen.Pid/2019/PN.Mjy perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : WARIJAN Bin DIMIN ;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 23 Mei 2019 Nomor : 87/Pen.Pid/2019/PN.Mjy perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa WARIJAN Bin DIMIN ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-40/MJN/Euh.2/05/2019 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada tanggal 4 Juli 2019 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WARIJAN Bin DIMIN bersalah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf C Jo Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf C UURI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8(delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran panjang 200(dua ratus) cm, diamter 16(enam belas) cm Volume 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) m3 dan 1(satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dnegan ukuran panjang 180 (seratus delapan puluh) cm diamter 13(tiga) belas cm volumen 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) m3 dirampas untuk Negara melalui Perhutani KPH Madiun dan
 - 1(satu) bilah parang kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari halaman 16 Putusan Nomor 87Pid.B/LH/2019/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Penasehat Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 yang yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan - ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, maka Jaksa / Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitu pula terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa **WARIJAN bin DIMIN** pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di dalam Hutan Kayu Jati petak No. 124 E di Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi AGUS MULYANTO bersama-sama dengan saksi MAHRUP sedang melakukan patrol di hutan kayu jati petak 125 A mendengar mendengar suara seseorang menebang kayu. Setelah dilakukan pencarian oleh saksi AGUS MULYANTO dan saksi MAHRUP, ternyata di petak 124 E ada terdakwa WARIJAN bin DIMIN sedang melakukan penebangan 1 (satu) pohon kayu jati;
- Bahwa langkah yang dilakukan oleh saksi AGUS MULYANTO dan saksi MAHRUP adalah melaporkan kepada saksi TUMIRAN dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa didekati untuk dilakukan penangkapan, terdakwa berusaha melarikan diri, namun pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran panjang 200 (dua ratus) cm, diameter

Halaman 3 dari halaman 16 Putusan Nomor 87Pid.B/LH/2019/PN Mjy



16 (enam belas) cm volume 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) m³, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran panjang 180 (seratus delapan puluh) cm, diameter 13 (tiga belas) cm volume 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) m³ dan 1 (satu) bilah parang kayu diamankan dan diserahkan ke kantor Polsek Dolopo guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jati adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penebangan 1 (satu) pohon kayu jati tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Administrasi Perhutani;
- Bahwa penebangan 1 (satu) pohon kayu jati yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.473.748,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa **WARIJAN bin DIMIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c. UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **WARIJAN bin DIMIN** pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di dalam Hutan Kayu Jati petak No. 124 E di Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan. Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi AGUS MULYANTO bersama-sama dengan saksi MAHRUP sedang melakukan patrol di hutan kayu jati petak 125 A mendengar mendengar suara seseorang menebang kayu. Setelah dilakukan pencarian oleh saksi AGUS MULYANTO dan saksi MAHRUP, ternyata di petak 124 E ada



terdakwa **WARIJAN bin DIMIN** sedang melakukan penebangan 1 (satu) pohon kayu jati;

- Bahwa langkah yang dilakukan oleh saksi **AGUS MULYANTO** dan saksi **MAHRUP** adalah melaporkan kepada saksi **TUMIRAN** dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa didekati untuk dilakukan penangkapan, terdakwa berusaha melarikan diri, namun pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bantang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran panjang 200 (dua ratus) cm, diameter 16 (enam belas) cm volume 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) m³, 1 (satu) bantang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran panjang 180 (seratus delapan puluh) cm, diameter 13 (tiga belas) cm volume 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) m³ dan 1 (satu) bilah parang kayu diamankan dan diserahkan ke kantor Polsek Dolopo guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jati adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penebangan 1 (satu) pohon kayu jati tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Administratur Perhutani;
- Bahwa rumah atau tempat tinggal terdakwa berada di Dukuh Kerajan RT. 003 RW. 001 Desa Kemiri Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan Hutan Kayu Jati yang terletak di Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kurang lebih berjarak 300 (tiga ratus) meter dari tepihan hutan Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan keseharian terdakwa adalah bercocok tanam pada lahan hutan milik Perhutani di Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut;
- Bahwa penebangan 1 (satu) pohon kayu jati yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.473.748,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa **WARIJAN bin DIMIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf c UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 5 dari halaman 16 Putusan Nomor 87Pid.B/LH/2019/PN Mjy



Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing - masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI TUMIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saksi selaku Karyawan Perum Perhutani KPH Madiun bersama-sama dengan Saudara Agus Mulyanto dan Saudara Mahrup sedang melakukan patroli hutan di dalam kawasan hutan, ketika saksi berada di kawasan hutan petak 124 E masuk Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, saksi mendapati terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jati dengan menggunakan parang. Selanjutnya setelah pohon kayu jati tersebut roboh, pohon kayu jati tersebut dibelah menjadi 2 batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran 200 (dua ratus) cm, diameter 16 (enam belas) dan 180 (seratus delapan puluh) cm, diameter 13 (tiga belas);
- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi bersama-sama dengan adalah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti kayu jati, selanjutnya menyerahkan ke kantor Polsek Dolopo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa penebangan tegakan pohon jati yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Administrasi Perhutani sehingga Perum Perhutani mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.473.748,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa rumah atau tempat tinggal terdakwa berada di Dukuh Kerajan RT. 003 RW. 001 Desa Kemiri Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan Hutan Kayu Jati yang terletak di Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kurang lebih berjarak 1 (satu) kilo meter dan keseharian terdakwa adalah bercocok tanam pada lahan hutan milik Perhutani di Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut.;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti ;

Halaman 6 dari halaman 16 Putusan Nomor 87Pid.B/LH/2019/PN Mjy



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI AGUS MULYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saksi selaku Karyawan Perum Perhutani KPH Madiun bersama-sama dengan Saudara Tumiran dan Saudara Mahrup sedang melakukan patroli hutan di dalam kawasan hutan, ketika saksi berada di kawasan hutan petak 124 E masuk Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, saksi mendapati terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jati dengan menggunakan parang. Selanjutnya setelah pohon kayu jati tersebut roboh, pohon kayu jati tersebut dibelah menjadi 2 batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran 200 (dua ratus) cm, diameter 16 (enam belas) dan 180 (seratus delapan puluh) cm, diameter 13 (tiga belas);
- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi bersama-sama dengan adalah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti kayu jati, selanjutnya menyerahkan ke kantor Polsek Dolopo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa rumah atau tempat tinggal terdakwa berada di Dukuh Kerajan RT. 003 RW. 001 Desa Kemiri Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan Hutan Kayu Jati yang terletak di Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kurang lebih berjarak 1 (satu) kilo meter dan keseharian terdakwa adalah bercocok tanam pada lahan hutan milik Perhutani di Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI MAHRUP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saksi selaku Karyawan Perum Perhutani KPH Madiun bersama-sama dengan Saudara Tumiran dan Saudara. Agus Mulyanto sedang melakukan patroli hutan di dalam kawasan hutan, ketika saksi berada di kawasan hutan petak 124 E masuk Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, saksi mendapati terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jati dengan menggunakan parang. Selanjutnya setelah pohon kayu jati tersebut roboh, pohon kayu jati tersebut dibelah menjadi 2 batang kayu jati berbentuk gelondong dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 200 (dua ratus) cm, diameter 16 (enam belas) dan 180 (seratus delapan puluh) cm, diameter 13 (tiga belas);

- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi bersama-sama dengan adalah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti kayu jati, selanjutnya menyerahkan ke kantor Polsek Dolopo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa rumah atau tempat tinggal terdakwa berada di Dukuh Kerajan RT. 003 RW. 001 Desa Kemiri Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan Hutan Kayu Jati yang terletak di Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kurang lebih berjarak 1 (satu) kilo meter dan keseharian terdakwa adalah bercocok tanam pada lahan hutan milik Perhutani di Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa telah melakukan penebangan 1 (satu) pohon kayu jati yang berada di kawasan hutan petak 124 E masuk Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya setelah pohon kayu jati tersebut roboh, pohon kayu jati tersebut dibelah menjadi 2 batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran 200 (dua ratus) cm, diameter 16 (enam belas) dan 180 (seratus delapan puluh) cm, diameter 13 (tiga belas);
- Bahwa pohon kayu Jati yang ditebang oleh terdakwa tersebut rekananya akan dibawa dengan cara dipikul oleh terdakwa dari kawasan hutan petak 124 E masuk Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, kemudian kayu jati tersebut akan dibelah oleh terdakwa menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dipergunakan untuk kayu bakar;
- Bahwa rumah atau tempat tinggal terdakwa berada di Dukuh Kerajan RT. 003 RW. 001 Desa Kemiri Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan Hutan Kayu Jati yang terletak di Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kurang lebih berjarak 1 (satu) kilo meter dan keseharian terdakwa adalah bercocok tanam pada lahan hutan milik Perhutani di Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut.

Halaman 8 dari halaman 16 Putusan Nomor 87Pid.B/LH/2019/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran panjang 200(dua ratus) cm, diameter 16(enam belas) cm Volume 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) m³ dan 1(satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran panjang 180 (seratus delapan puluh) cm diameter 13(tiga) belas cm volumen 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) m³ ;
- 1(satu) bilah parang kayu ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, saksi ahli dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Agus Mulyanto bersama-sama dengan saksi Mahrup sedang melakukan patrol di hutan kayu jati petak 125 A mendengar mendengar suara seseorang menebang kayu. Setelah dilakukan pencarian oleh saksi Agus Mulyanto dan saksi Mahrup, ternyata di petak 124 E ada terdakwa sedang melakukan penebangan 1 (satu) pohon kayu jati;
- Bahwa langkah yang dilakukan oleh saksi Agus Mulyanto dan saksi Mahrup adalah melaporkan kepada saksi Tumiran dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa didekati untuk dilakukan penangkapan, terdakwa berusaha melarikan diri, namun pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bantang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran panjang 200 (dua ratus) cm, diameter 16 (enam belas) cm volume 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) m³, 1 (satu) bantang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran panjang 180 (seratus delapan puluh) cm, diameter 13 (tiga belas) cm volume 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) m³ dan 1 (satu) bilah parang kayu diamankan dan diserahkan ke kantor Polsek Dolopo guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari halaman 16 Putusan Nomor 87Pid.B/LH/2019/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jati adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penebangan 1 (satu) pohon kayu jati tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Administrasi Perhutani;
- Bahwa rumah atau tempat tinggal terdakwa berada di Dukuh Kerajan RT. 003 RW. 001 Desa Kemiri Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan Hutan Kayu Jati yang terletak di Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kurang lebih berjarak 300 (tiga ratus) meter dari tepihan hutan Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan keseharian terdakwa adalah bercocok tanam pada lahan hutan milik Perhutani di Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut;
- Bahwa penebangan 1 (satu) pohon kayu jati yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.473.748,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UURI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf C jo Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf C UURI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (2) UURI No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar Kawasan hutan ;

Halaman 10 dari halaman 16 Putusan Nomor 87Pid.B/LH/2019/PN Mjy



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. ;

Menimbang, bahwa terdakwa Warijan Bin Dimin yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (**fisik**) maupun rohani (**psikis**), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "**setiap orang**" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa Warijan Bin Dimin yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang " Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa tentang unsur "**dengan sengaja**" KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan "**sengaja**" adalah "**menghendaki dan mengetahui**" terjadinya suatu tindakan beserta akibat - akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (**dolus eventualis**), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai maksud (**oogmerk**), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang - Undang Hukum Pidana adalah betul - betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (**Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn**), adalah seberapa jauh



pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat - akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " **menghendaki** " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " **mengetahui** " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, Bahwa Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa telah melakukan penebangan 1 (satu) pohon kayu jati yang berada di kawasan hutan petak 124 E masuk Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya setelah pohon kayu jati tersebut roboh, pohon kayu jati tersebut dibelah menjadi 2 batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran 200 (dua ratus) cm, diameter 16 (enam belas) dan 180 (seratus delapan puluh) cm, diameter 13 (tiga belas);

Menimbang, Bahwa pohon kayu Jati yang ditebang oleh terdakwa tersebut rekananya akan dibawa dengan cara dipikul oleh terdakwa dari kawasan hutan petak 124 E masuk Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, kemudian kayu jati tersebut akan dibelah oleh terdakwa menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dipergunakan untuk kayu bakar. terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang mengakibatkan Perum Perhutani mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.473.748,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah. sehingga dengan demikian unsur dengan Sengaja telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang " Melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar Kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di persidangan Bahwa rumah atau tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di Dukuh Kerajan RT. 003 RW. 001 Desa Kemiri Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan Hutan Kayu Jati yang terletak di Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kurang lebih berjarak 300 (tiga ratus) meter dari tepihan hutan Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan keseharian terdakwa adalah bercocok tanam pada lahan hutan milik Perhutani di Dusun Bulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian - uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf C UURI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan. sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pembalakan kayu secara liar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari halaman 16 Putusan Nomor 87Pid.B/LH/2019/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan intergratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, juga mensyaratkan tentang pidana denda maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan hukum lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan terdakwa dalam tahanan, maka haruslah ditetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran panjang 200(dua ratus) cm, diameter 16(enam belas) cm Volume 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) m3 dan 1(satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran panjang 180 (seratus delapan puluh) cm diameter 13(tiga) belas cm volumen 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) m3, 1(satu) bilah parang kayu akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 14 dari halaman 16 Putusan Nomor 87Pid.B/LH/2019/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf C Jo Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Umum Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WARIJAN Bin DIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar Kawasan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran panjang 200 (dua ratus) cm, diameter 16 (enam belas) cm volume 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) m3 dan 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran panjang 180 (seratus delapan puluh) cm, diameter 13 (tiga belas) cm volume 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) m3;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA MELALUI PERHUTANI KPH MADIUN;

- 1 (satu) bilah parang kayu ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, oleh kami **EDWIN YUDHI PURWANTO,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** dan **MUHAMAD IQBAL,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 15 dari halaman 16 Putusan Nomor 87Pid.B/LH/2019/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **ESTIK WIDOSARI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dan dihadiri oleh **ABDUL GOPUR,SH**. Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dihadapan Penasehat Hukum ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

EDWIN YUDHI PURWANTO,SH.MH

MUHAMAD IQBAL,SH

Panitera Pengganti

ESTIK WIDOSARI,SH

Halaman 16 dari halaman 16 Putusan Nomor 87Pid.B/LH/2019/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)